



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 172/IT3/KP/2013

Tentang

PENGANGKATAN
DIREKTUR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 125/MWA-IPB/2013, telah disahkan Struktur Organisasi IPB yang baru dan dibentuk satuan kerja unsur pelaksana administrasi dan Sekretariat Institut di lingkungan IPB (Sekretariat Institut, Direktorat, dan Kantor);
- b. bahwa sebagai implementasi dari Struktur Organisasi IPB sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 164/IT3/OT/2013 telah ditetapkan perubahan nama dan penghapusan beberapa satuan kerja unsur pelaksana administrasi dan Sekretariat Institut di lingkungan IPB;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memberhentikan Direktur Perencanaan & Pengembangan pada organisasi IPB yang lama dan mengangkat Direktur Perencanaan dan Pengembangan pada organisasi berdasarkan Struktur Organisasi IPB yang baru;
- d. bahwa Sdr. Dr. Drs. D. Iwan Riswandi, S.E, M.Si, NIP : 19630220 199003 1 001 dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat kembali sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan IPB, dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 164/IT3/OT/2013 tentang Perubahan Nama dan Penghapusan Satuan Kerja Unsur Pelaksana Administrasi dan Sekretariat Institut di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Drs. D. Iwan Riswandi, S.E, M.Si, NIP : 19630220 199003 1 001, Pembina Tk. I (Gol. IV/b) dari jabatannya sebagai Direktur Perencanaan & Pengembangan IPB dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut, dan selanjutnya mengangkat kembali yang bersangkutan sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan IPB berdasarkan Struktur Organisasi IPB yang baru (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 125/MWA-IPB/2013);

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 4 Juli 2013

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana & Bisnis;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.